

TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS, HUKUM PIDANA, DAN PENDIDIKAN

Warih Anjari
FH. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRACT

The phenomenon of student disturb should be paid fully attention from all parties and society . Students will be the next generation to decide the nation's future. The students are in the education process which their mind set should contain morality and knowledge. The purpose of this paper is to find out: (1) the students disturb causes, (2) the law effect, (3) the perspective of education. The method used library research and the data analyzed descriptively. It is concluded that: (1) the violence was caused of direct effect from disturbs, with the subject and certain motive which the target subject are students and the certain motive is the admission. (2) The student's case is applied to "Pasal 170 KUHP", (3) It is needed to work on the process of education from all parties and society to make a conducive situation. (4) The student's case must be handles comprehensively from the sociology, psychology and cultural point of view.

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami masa reformasi yang terjadi dengan tujuan agar demokrasi dapat berjalan seperti yang dikehendaki rakyat. Demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, termasuk generasi muda. Untuk itu dibutuhkan tekad yang keras untuk mencapai tujuan demokrasi tersebut. Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi negara masing-masing, juga tantangan globalisasi yang bersifat mendunia. Generasi muda merupakan *centered attention* bagi suatu Negara, dan juga akan mewarisi keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembinaan generasi muda sangat penting untuk menyokong keberadaan Negara. Pembinaan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Pembinaan secara formal dilakukan di sekolah-sekolah dengan mendasarkan pada kebijakan yang ketat, sedangkan pendidikan non formal dapat dilakukan di masyarakat dan keluarga. Pembinaan di sekolah dilakukan dengan bimbingan guru di sekolah, mulai dari jenjang Pendidikan Dasar (SD/SMP) 9 tahun dan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) serta di Perguruan Tinggi (PT). Pada masa ini generasi muda harus ditempa karakter dan *knowledgenya* agar dapat melanjutkan kepemimpinan mendatang.

Diharapkan generasi mudaini memiliki sikap antara lain: kritis, tidak bersikap acuh, berperilaku baik dan benar sehingga dapat dipercaya, bergerak terus dan tidak berhenti dalam perjuangan Bangsa dan Negara, dan berjuang terus untuk membangun Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Soenarko Setyodarmodj, 2008:183-184). Namun berdasarkan fakta yang terjadi belakangan ini, kondisi dan sikap-sikap tersebut sangat sulit didapatkan dari generasi muda, misalnya sebagai bukti dengan adanya fenomena tawuran yang terjadi di kalangan pelajar. Kenyataan ini mengindikasikan sekolah yang merupakan *agent of change* harus bertindak lebih *progressive* dalam mendidik generasi muda. Demikian pula diperlukan peran keluarga dan lingkungan yang sangat *signifikan* dalam membentuk karakter generasi muda.

Fenomena tawuran antarpelajar tersebut memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajar sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan pula dengan kondisi keamanan Negara. Hal ini karena tawuran antarpelajar terutama terjadi di Jakarta sebagai ibukota Negara, menjadi standarisasi keamanan di Indonesia. Lebih lanjut lagi hal ini akan mempengaruhi iklim investasi, sehingga akan berdampak pula terhadap perekonomian Negara.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Mengapa

fenomena tawuran antarpelajar terjadi? (2) Apakah akibat hukum pidana bagi pelaku tawuran antarpelajar? (3) Bagaimana fenomena tawuran antarpelajar dalam perspektif pendidikan? Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tawuran antarpelajar, untuk mengetahui akibat hukum tawuran antarpelajar, dan untuk mengetahui fenomena tawuran antarpelajar dalam perspektif pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dimana digambarkan secara *deskriptif* kondisi fenomena tawuran dikaitkan dengan teori atau konsep yang sesuai dengan masalah. Data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat atau kata-kata, tidak dengan menggunakan rumus statistik atau matematik.

PEMBAHASAN

Tawuran Pelajar

Fenomena tawuran pelajar yang merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang terjadi. Nampak fenomena ini berkelanjutan, dimana obyeknya sama namun pelakunya yang beralih dari dan ke generasi selanjutnya. Berbagai segmen masyarakat berusaha mencari penyebabnya dan berbagai pemikiran para ahli dikemukakan sebagai bentuk usaha mencari solusi penyelesaiannya, namun fenomena kekerasan model pelajar ini terus saja terjadi. Korban tewas akibat tawuran antarpelajar dalam kurun waktu Juli 2011 sampai dengan September 2012 sesuai data berikut:

1. Nur Arifin (17 tahun) siswa SMK Satya Bhakti Jakarta Selatan, tanggal 27 Juli 2011.
2. Aldino Tukul Utama (14 tahun) siswa SMP Negeri 79 Jakarta Pusat tanggal 12 September 2011.
3. Intan Pratiwi siswi SMA Negeri 10 Jakarta Pusat tanggal 3 November 2011.
4. Rizal Adrian siswa SMK Budi Utomo Jakarta Pusat tanggal 24 November 2011.
5. Ahmad Rois (15 tahun) siswa SMP Negeri 60 Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2012.
6. Muhammad Ramdani (17 tahun) siswa SMK Bina Cipta Insani Kabupaten Bogor tanggal 10 Maret 2012.
7. Bayu Dwi Kurniawan (16 tahun) siswa SMK Ristek Kikin Jakarta Timur tanggal 3 Mei 2012.
8. Jeremy Hasibuan (16 tahun) siswa SMA Kartika Jakarta Jakarta Timur tanggal 3 Mei 2012.
8. Jeremy Hasibuan (16 tahun) siswa SMA Kartika Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2012.
9. Jasuli (15 tahun) siswa SMP Negeri 6 Jakarta Timur tanggal 29 Agustus 2012.
10. Rudi Nouval Ashari (16 tahun) siswa SMK Muhammadiyah

Bogor tanggal 30 Agustus 2012.

11. Ahmad Yani (16 tahun) siswa SMK Negeri 39 Jakarta Timur tanggal 30 Agustus 2012.
12. Dedy Triyuda (17 tahun) siswa SMK Baskara Depok tanggal 12 September 2012.
13. Alawy Yusianto Putra (15 tahun) siswa SMA Negeri 6 Jakarta Selatan tanggal 24 September 2012. (Kompas, Rabu 26 September 2012:1).

Tawuran yang terjadi di Manggarai Jakarta pada tanggal 26 September 2012 antara siswa SMA Yayasan Karya 66 dan Satya Bhakti yang juga menelan penganiayaan bernama Deni Januar siswa SMA Yayasan Karya 66 (Kompas, 28 September 2012:1).

Pada tingkat perguruan tinggi juga terjadi kekerasan. misalnya, yang melibatkan mahasiswa Universitas Pamulang dengan polisi di Tangerang Selatan, korbannya meliputi 4 mahasiswa, 5 polisi, wartawan dan pedagang terluka (Kompas, Jumat, 19 Oktober 2012:1).

Berdasarkan hasil penelitian tentang tawuran yang telah dilakukan sejak tahun 1980 bahwa pada umumnya tawuran dianggap sebagai kenakalan remaja. Beberapa penelitian lain melihat tawuran pelajar antara lain sebagai:

1. Frustrasi agresi (Retnowati Widyati, 1983).
2. Perilaku bermasalah dan deprivasi sosial (Djojonegoro, 1996).
3. Kondisi anomie dan kerenggangan ikatan sosial (Hadi Suprpto, 1994, 1997).
4. Gejala yuridis (Haris dan Rais, 1998).
5. Menyoroti kelemahan penelitian sebelumnya, dimana ketidakberhasilan argumentasi teoretis peneliti karena penelaahan tidak memperhitungkan tawuran sebagai gejala tingkah laku kelompok yang berbeda dengan penyimpangan tingkah laku individu (Muhammad Mustafa dan Winarni Wilman, 1998).
6. Budaya premanisme, yaitu ketangguhan dan keberanian (TB. Ronny Rahman Nitibaskara, Kompas, 2 Oktober 2012:6).

Tawuran Pelajar Dalam Aspek Kriminologis

Tawuran antarpelajar merupakan kejahatan kekerasan terhadap orang lain. Kadish dalam Romli Atmasasmita (2007:66), mengkategorikan kekerasan adalah:

"All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in injury or death of an individual."

Crime of violence terdiri dari kejahatan kekerasan individual, misalnya: *murder* (pembunuhan), *rape* (perkosaan), *aggravated assault* (penganiayaan berat), *armed robbery* (perampokan bersenjata), *kidnapping*

(penculikan); dan kejahatan kekerasan kolektif, misalnya: perkelahian antar geng remaja yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian (Clinard & Quinney, 2007:67). Berdasarkan pada jenis kekerasan tersebut di atas, fenomena tawuran antarpelajar merupakan bentuk kekerasan kolektif, dengan spesifikasi yang berbeda dengan kekerasan lainnya berkaitan dengan subyeknya maupun motifnya

Dalam kejahatan kekerasan terdapat karakteristik yang spesifik yaitu *agresivitas*. Menurut Gibbon dalam Romli Atmasasmita (2007:67), *agresivitas* yang disebut *assaultive conduct*, ada 2 macam yaitu (1) *situational or sub-cultural in character* dan (2) *individualistic or psychogenic in character*. Pada realita tawuran antarpelajar yang terjadi antara SMA 70 dan SMA 6 yang sangat fenomenal, kedua macam *agresivitas* tersebut di atas ada pada pelaku. *Situasional or sub cultural character* ditunjukkan pada situasi rasa permusuhan di antara sekolah yang terjadi turun menurun mendominasi penyebab tawuran antarpelajar. Persoalan individu di antara siswa yang terlibat tawuran tidak ada, begitu pula persoalan yang nyata di antara sekolah yang terlibat (Winarini Wilman, Kompas, 26 September 2012:15). Di samping itu lingkungan sekolah dan di luar sekolah atau masyarakat ikut pula menyumbang *agresivitas* siswa untuk melakukan tawuran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ali Mustofa Yaqub, bahwa pendidikan dapat meliputi 3 unsur yaitu: (1) pendidikan keluarga, (2) pendidikan sekolah, dan (3) pendidikan lingkungan (Kompas, Jumat 19 Oktober 2012:6).

Pada posisi masyarakat atau sosial, keadaan yang *keos* mempengaruhi cara pandang tentang sesuatu dan akhirnya mempengaruhi perilaku. Menurut Yusraf Amir Piliang dalam Otje Salmans & Anthony F. Susanto (2009:101-102), bahwa kondisi *keos* dianggap berkenaan dengan ketidakberaturan, dimana ada situasi kekacauan (ekonomi, sosial, politik) yang tidak dapat diprediksikan polanya. Siswa mengetahui tentang keadaan-keadaan di sekitar lingkungannya baik bersifat lokal, nasional maupun internasional yang *keos*, sehingga mempengaruhi cara pandang dan perilakunya. Melalui proses *imitasi* kondisi *keos* dan cara penyelesaiannya akan ditiru oleh siswa dan diterapkan pada saat mereka menghadapi situasi yang sama. Tidak hanya sampai

disitu, tetapi karena adanya proses *imitasi* tersebut, siswa berusaha pula menciptakan keadaan *keos* untuk menunjukkan ketangguhan yang ada pada budaya *premanisme*. Kondisi *keos* terjadi pula di dunia hukum yang mengalami perubahan, bahkan mengalami lompatan. Perubahan yang melompat tersebut adalah perubahan *revolusioner*, yang sudah masuk ke dalam kategori perubahan *paradigmatic*. Perubahan tersebut menepiskan urutan logis yang runtut, karena tiba-tiba mengambil suatu titik tolak dan titik pandang yang baru serta beda dengan yang digunakan sebelumnya (Satjipto Rahardjo, 2009:61). Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peristiwa hukum yang prosesnya tidak sesuai dengan jalurnya, bahkan sama sekali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya beberapa kasus bidang agraria yang penyelesaiannya tidak prorakyat, kasus korupsi yang melibatkan elit politik, penegak hukum, maupun eksekutif baik di tingkat daerah maupun pusat.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009:21) pada tataran konsep hukum dianggap sebagai *panacea*, obat mujarab bagi semua persoalan atau peristiwa hukum, dengan catatan hukumnya merupakan supremasi. (2009:67). Namun dalam *das seinnnya* nampak sekali perbedaan seperti yang diharapkan. Demikian pula dalam kondisi *keos*, hukum yang bersifat *legal formalism* digunakan sebagai *social control* guna menjamin kepastian hukum agar perilaku selalu tetap dan dapat diprediksikan (*to regulate*). Pada tataran konsepsi tersebut tidak dapat diterapkan seperti idealnya dalam faktanya. Hal ini melahirkan pemikiran negatif, yang berdampak pada perilaku para siswa, yang berakibat lanjut pada keputusan sikap untuk melakukan tawuran antarpelajar dan bentuk-bentuk *agresivitas* lainnya. Menurut fakta bahwa bentuk *agresivitas* yang ada pada siswa yang terlibat tawuran saling mempengaruhi. *Agresivitas situasional* dapat mempengaruhi bentuk *agresivitas individual*. situasi lingkungan yang *keos* dapat *diimitasi* oleh pelaku tawuran. Kemudian keputusan untuk melakukan tawuran dipengaruhi pula oleh pola pikir yang tumbuh dan berkembang akibat dari fenomena yang *diimitasi* tersebut.

Situasional sebagai bentuk *agresivitas* pada pelaku tawuran antarpelajar, disebabkan pula oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis. Hal ini merupakan hasil

penelitian Winarni yang dibantah dengan adanya fakta bahwa siswa yang terlibat tawuran memiliki hubungan dekat dengan orang tuanya (Ronny R. Nitibaskara, Kompas, 2 Oktober 2012:6). Namun lingkungan yang menunjukkan ketidakharmonisan dapat *diimitasi* oleh orang-orang yang terkena dampak, bahkan dengan mengetahui dan melihat saja, dapat mempengaruhi pola pikirnya. Selanjutnya digunakan sebagai pijakan untuk melakukan tindakan terhadap fenomena lainnya, terutama pada kasus yang mirip.

Individual or psycogonic character ditunjukkan oleh kecerdasan siswa dalam melihat situasi dan kondisi. Biasanya anak yang cerdas di sekolah yang ditunjukkan oleh prestasi belajar yang tinggi, akan cerdas pula di lapangan. Kecerdasan ini diperlukan dalam mengatur strategi tawuran dan proses penyelamatan pada saat atau setelah terjadi tawuran (Ronny R. Nitibaskara, Kompas, 2 Oktober 2012:6). Demikian pula kondisi kejiwaan yang labil karena pengaruh di luar dirinya (lingkungan sekitar), akan berpengaruh terhadap keputusan untuk tawuran atau tidak. Anak yang berasal dari lingkungan yang tidak sehat, dapat melakukan penyimpangan perilaku, bahkan dapat menjadi *psikopat*. Dengan demikian karakteristik individual dari siswa yang terlibat tawuran dapat berpengaruh terhadap terjadinya fenomena tawuran tersebut.

Fenomena tawuran antarpelajar berkaitan pula dengan perkembangan moral anak. Dalam hal ini, mengikuti konsepsi perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg dalam Wulandari (2011:16), bahwa terdapat 3 sikap perkembangan moral, yaitu: (1) tahap pra konvensional, (2) tahap konvensional, (3) tahap pasca konvensional. Pada tahap konvensional perkembangan moral meliputi: orientasi anak manis dan ketertiban hukum dan peraturan. Siswa SMA adalah anak yang ada dalam tahap konvensional.

Individual or psycogonic character, berkaitan pula dengan *agresivitas* yang disebabkan oleh ciri-ciri kepribadian atau etnik. Penelitian terhadap *agresivitas* yang disebabkan karena kepribadian atau etnik dilakukan oleh Ronald M. Berndt (1962) dalam Soerjono Soekanto (2011:173), terhadap penduduk Irian Timur dimana diketahui masyarakat tersebut mengagumi kekuasaan, kekuatan fisik, dan sifat agresif yang dihubungkan dengan

seks. Demikian pula penelitian yang dilakukan Snell dan kawan-kawan dalam Soerjono Soekanto (2011:173), menemukan bahwa pemukulan istri oleh suami merupakan penunjang bentuk kejantanan suami. Dalam kasus tawuran antarpelajar dimungkinkan ada ciri kepribadian dalam bentuk kekerasan berasal dari kebiasaan anggota yang terlibat tawuran yang berkontribusi dalam terjadinya tawuran.

Tawuran Dalam Perspektif Hukum Pidana

Hukum pidana atau *criminal law* merupakan salah satu dari bagian hukum suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini bersifat *strict* dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan *ultimum remedium*. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut.

Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana *substantive* (materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).
1. Hukum pidana *substantive* memuat perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan sanksi pidana.
2. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana *substantive* sehingga disebut hukum formal (Andi Hamzah, 2008:4).

Seorang pelaku tindak pidana, dan dapat dijatuhi pidana memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan: perbuatan pelaku memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.
2. Orang: orang atau pelaku melakukan kesalahan, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf (Sudarto dalam Guse Prayudi, 2008:58).

Setelah syarat penjatuhan pidana tersebut terpenuhi, maka pelaku akan dikenai sanksi pidana. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu (Sudarto dalam Guse Prayudi, 2008:59). Menurut Barda Nawawi Arief dalam Erdianto Effendi (2011:12),

hukum pidana merupakan suatu jenis hukum yang mengacu pada 3 persoalan sentral, yaitu: (1) masalah tindak pidana, (2) masalah kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, dan (3) masalah pidana dan pemidanaan.

Berkaitan dengan proses dalam pemidanaan, mendasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, setiap perkara melalui beberapa tahap, yaitu: (1) tahap penyelidikan dan penyidikan, (2) tahap penuntutan, (3) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan (4) tahap pelaksanaan putusan di lembaga masyarakat (LP). Pada setiap tahapan tersebut kecuali pada pelaksanaan putusan di LP, pelaku atau terdakwa harus mendapatkan bantuan hukum melalui penasehat hukum. Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum (A. Eday Kristianto dan A. Patra M. Zen, 2009:33).

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antarpelajar, dimana pelaku bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang meliputi: 1. Pembuat, terdiri dari: pelaku (*pleger*), menyuruhlakukan (*doen pleger*), turut serta (*mede pleger*), dan penganjuran (*uitlokker*). 2. Pembantu, terdiri dari: pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan (Erdianto Effendi, 2011:75).

Namun ada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, diterapkan tidak dengan bentuk penyertaan seperti tersebut di atas, yaitu pengeroyokan yang bentuk pertanggungjawabannya kolektif, diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi:

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Jika kekerasan dipandang sebagai bentuk pertanggung jawaban individu maka dapat diterapkan pasal 351, Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Hukum pidana Indonesia menganut bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual, dan memiliki sanksi yang mengacu pada sifat individu yang dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis sanksi yaitu:

1. **Pidana Pokok**, meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan pidana tutupan.
2. **Pidana Tambahan**, meliputi pidana perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Sanksi tersebut tidak dapat dapat dibagi merata (*to share*) pada para pelaku. Di samping itu sistem pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pelaku. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang pelaku pidana harus melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesalahan ini bersifat individu tidak mungkin bersifat kolektif.

Penerapan pemidanaan harus didasarkan atas adanya alat bukti. Hukum acara pidana mengharuskan minimum 2 alat bukti untuk dapat seseorang dijatuhi pidana. Dalam suatu kasus keberadaan alat bukti kadang-kadang sulit ditemukan. Fenomena tawuran antarpelajar, dilakukan secara kolektif, sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara individu. Para siswa melakukan tawuran yang berakibat kekerasan tidak dengan sengaja untuk melakukan hal tersebut. Banyak para siswa hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya. Pada siswa tertentu terkadang tidak tahu menahu, bahkan kadang-kadang sedang melintas saja. Korbanpun mungkin bukan kelompok yang biasa ikut tawuran.

Berdasarkan gambaran tersebut, fenomena tawuran antarpelajar sangat kompleks. Dalam perspektif hukum pidana terjadi bias, baik dalam penerapan pasal maupun dalam sistem pertanggungjawabannya dan kesulitan dalam pembuktiannya. Kalaupun secara formil terdapat alat bukti dan pelaku dapat dijatuhi pidana, muncul pertanyaan apakah memang benar dia pelakunya. Jika diterapkan Pasal 170 KUHP, harus diperhatikan faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tawuran, baik yang bersifat sosiologis, psikologis maupun budaya.

Tawuran Dalam Perspektif Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses panjang untuk menjadikan manusia Indonesia memiliki intelektualitas tinggi, beradab dan berkarakter Indonesia. Melalui proses pendidikan terjadi pengintegrasian keilmuan dan karakter yang akan menghasilkan generasi yang diharapkan.

Pendidikan yang diterapkan adalah pendidikan berkarakter, karena digunakan untuk membentengi moralitas pelajar agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif, (<http://www.hulukepri.com/opini-/28453-pe..>) sehingga dapat membangun manusia Indonesia (<http://www.setgab.go.id/artikel.5257html>). Namun proses pendidikan akan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya budaya, sosial, biaya, sumber daya manusia, dan lain-lain.

Tawuran pelajar tidak dapat terlepas dari tanggung jawab dunia pendidikan, karena siswa yang terlibat tawuran berada pada masa pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi dilakukan pula di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dimana di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru; di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab keluarga; dan di lingkungan masyarakat tanggung jawab masyarakat.

Fenomena tawuran antarpelajar, di kalangan pendidikan sekolah merupakan pukulan yang sangat berat, sehingga sangat memprihatinkan dunia pendidikan (<http://www.kpai.go.id>publikasi>artikel>). Pendidikan merupakan *pragmatisme* yang berjiwa *hedonis*. Demikian pula terdapat pengelompokan pendidikan, dimana ada kelas-kelas tertentu yang penghuninya juga dari kalangan tertentu. Terdapat pencitraan dan kastanisasi pendidikan (Sidharta Susila, Kompas, Senin 29 Oktober 2012:6), yang dapat mempengaruhi kondisi dan situasi proses pembelajaran bagi siswa. Siswa merasa dipilih-pilih untuk menduduki kelas tertentu. Akibatnya terdapat penggolongan antara siswa, yang akan melahirkan *gab* di antara mereka, sehingga muncul preman-preman di sekolah yang terkastanisasi. Di sekolah sebaiknya diciptakan tanpa kastanisasi dan generasi yang cinta damai.

Peran guru dan pemerintah sebagai penentu kebijakan sangat signifikan. Guru sebagai implementor dari kebijakan yang diciptakan oleh eksekutif, peran guru tidak hanya sekedar *transfer of knowledge*, namun lebih dari itu yaitu mendidik moral bangsa. Selain melalui pendidikan berkarakter, moral bangsa dapat dibentuk melalui modul pendidikan yang berisi nilai dasar perdamaian, yaitu: (1) mengenal diri, (2) perbedaan suku,

(3) agama, (4) budaya, (5) jender, (6) status sosial kelompok, (7) kemampuan menghadapi konflik, (8) menghindari kekerasan, (9) memberi maaf, dan (10) memaafkan (Irfan Amalee, Kompas, Jumat 19 Oktober 2012 : 1 dan 15). Tawuran antarpelajar yang terjadi saat ini disebabkan oleh kegagalan sistem pendidikan (<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10>).

Lingkungan sekitar harus mendukung proses pendidikan dengan memberikan contoh atau tauladan yang baik, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi proses pendidikan. Namun sekarang ini, tauladan yang baik sangat minim, seperti maraknya korupsi di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang dapat dicontoh oleh siswa. Demikian pula kasus narkoba, kekerasan dan sebagainya, dapat mempengaruhi perilaku siswa. Peran guru disekolah, mass media, keluarga, dan semua pihak sangat membantu dalam keberhasilan proses pendidikan siswa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam perspektif kriminologis, kasus tawuran merupakan bentuk kekerasan yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan subyeknya adalah siswa dan motifnya yang berupa pengakuan.
2. Dalam perspektif hukum pidana, terhadap kasus tawuran diterapkan Pasal 170 KUHP dengan memperhatikan faktor sosiologis, psikologis maupun budaya.
3. Dalam perspektif pendidikan, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk berlangsungnya proses pendidikan.

Saran-saran

Untuk meraih cita-cita bangsa, masyarakat Indonesia harus merubah *mind set*, dari masyarakat tradisional statis ke masyarakat yang kritis; merubah moral perilaku dan produktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung.2007.
- Ball Nicolle. *Reformasi di Persimpangan*. Tim Imparsial. Jakarta.2008.
- Effendi Ardianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.2011.
- Hamzah Andi. *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.2008.

Kristianto Eday Agustinus & M. Zen A. Patra. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.2009.
Prayudi Guse. *Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Perlu Untuk Diketahui*. Boya Book. Yogyakarta.2008.
Rahardjo Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta. Yogyakarta.2009.
Salmans Otje & Susanto Anthon. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung.2009.
Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.2011.
Setyodarmodjo Soenarko. *Analisa Dasar tentang Politik, Public Relations dan Budaya*.Prestasi Pustaka. Jakarta. 2008.
Wulandari. *Handout Perkembangan Peserta Didik*. STKIP-PGRI Sukabumi. Sukabumi.2011.

<http://www.hulukepri.com/opini-/28453-pe...>,3 Mei 2012.
<http://www.setgab.go.id/artikel.5257.html>, 3 April2012.
<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10...>, 2 Oktober 2012.
<http://www.kpai.go.id>publikasi.>artikel>.
Kompas, 26 September 2012.
, 28 September 2012.
, 2 Oktober 2012.
, 19 Oktober 2012.
, 29 Oktober 2012
Undang-undang No, 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**PENDIDIKAN KARAKTER
DIPERLUKAN UNTUK
MENGANTISIPASI TAWURAN
PELAJAR DAN MEMBEKALI ANAK
DIDIK SEBAGAI GENERASI
PENERUS BANGSA
YANG MEMILIKI
INTELEKTUALITAS TINGGI,
BERADAB DAN BERKARAKTER
INDONESIA**